



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nom or 20/PDT.P/2017/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

TAKBIR, tempat lahir di Mamuju, tanggal 4 April 1992, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Dusun Biai, Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, status perkawinan Belum Kawin, Pendidikan SLTA; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 7 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 7 Juli 2017 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.PKY, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perwalian, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kedua sah dari orang tua Ayah bernama Baba (alm) meninggal pada hari Sabtu 3 Nopember 2012 dan Ibu bernama Hasnan meninggal pada hari Rabu 24 Maret 2013 di Desa Lilimori Kec.Bulutaba);
- Pemohon bersaudara sebanyak 4 orang dan mempunyai adik kandung sebanyak 2 orang yang masih dibawah umur bernama 1.Karmila 16 Tahun (lahir di Liiimori, 4-4-2001) dan 2.Musawir umur 13 tahun (lahir di Baras IV 29-9-2004), keduanya tinggal sama dengan pemohon di Dusun Biai Desa Lilimori Kec.Bulutaba, Kab.Mamuju Utara;
- Bahwa oleh karena kedua adik pemohon masih dibawah umur, yang secara otomatis belum sah menurut hukum untuk mewakili dirinya sendiri dan melakukan tindakan hukum baik terkait pembagian dan penjualan harta warisan orang tua maupun tindakan hukum lainnya, sehingga diwajibkan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya wali yang sah menurut hukum sebagai pengganti orang tua dalam melakukan tindakan hukum dimaksud;

- Bahwa sebagai saudara yang dituakan Pemohon bermohon untuk menjadi wali sekaligus berfungsi sebagai orang tua dari adik Pemohon Karmila dan Musawir;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak notaris dan pengacara, maka disarankan untuk melakukan Pengesahan Perwalian Orang Tua sekaligus sebagai penanggungjawab keluarga terhadap Karmila dan Musawir berdasarkan aturan-aturan perwalian melalui penetapan/pengesahan wali orang tua pada Pengadilan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka sepatutnya/ sepatutnya permohonan dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama TAKBIR lahir di Mamuju tanggal 4 April 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, belum menikah, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SMU, Alamat Dusun Biai, Desa Lilimori Kec.Bulutaba, Kab.Mamuju Utara, sesuai KTP Nomor 7601072908940001, adalah saudara kandung yang layak dan sah menjadi Wali Orang Tua dari Karmila dan Musawir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menggunakan Salinan Penetapan ini sebagai rujukan Wali orang tua pada Notaris, lembaga/kantor pemerintah baik sipil maupun militer serta lembaga swasta lainnya untuk dicatatkan Pengesahan yang telah disahkan Pengesahan yang telah disahkan tersebut sesuai kepentingan yang bersangkutan;
4. Mengenai biaya yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon memberikan kuasa kepada Baharuddin Pulindi, SH Advokat/Konsultan Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jln Poros Ir. Soekarno Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat sesuai dengan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 760102908940001 atas nama TAKBIR;
2. Bukti P-2 : fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 7601074404910001 atas nama HASMI;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7601-LU-25022014-0019 atas nama KARMILAH;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7601-LU-02012014-0147 atas nama MUSAWIR;
5. Bukti P-5 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7601032803051880 tanggal 2 Juni 2017 atas nama Kepala Keluarga BABA;
6. Bukti P-6 : fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 464.3/12/SKMD/V/201/DL atas nama BABA;
7. Bukti P-7 : fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 464.3/14/SKMD/V/2017/DL atas nama HASNAN;
8. Bukti P-8 : fotocopy Surat Keterangan Warisan dari almarhum BABA;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7601-LU-25022014-0018 atas nama TAKBIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HASMI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saya ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonannya adalah mau balik nama sertifikat ;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) anak akan tetapi saksi sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal, Bapak meninggal tanggal 3 November 2012 sedangkan Ibu meninggal pada tanggal 24 Maret 2013
- Bapak bernama Baba sedangkan ibu bernama Hasnan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 4 (empat) bersaudara, saksi anak pertama, Pemohon, Karmilah dan Musawir;
- Bahwa Karmilah dan Musawir tinggal di kampung di rumah tante saksi ;
- Bahwa waktu lebaran Karmilah dan Musawir datang ke rumah;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonannya adalah mau balik nama sertifikat, karena dari Notaris mengatakan membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa pada keterangan warisan karmilah dan Musawir tidak bertanda tangan karena Karmilah dan Musawir belum cukup umur;

2. Saksi ARMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupuh dua kali saksi ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonannya adalah mau balik nama sertifikat ;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon selama 3 (tiga) tahun, setelah Ayah Pemohon meninggal saksi tidak tinggal di rumah Pemohon lagi ;
- Bahwa pekerjaan ayah Pemohon adalah petani dan Ibu Pemohon adalah Ibu rumah tangga ;
- Bahwa orang tua pemohon sudah meninggal, Bapak meninggal tanggal 3 November 2012 sedangkan Ibu meninggal pada tanggal 24 Maret 2013
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Baba sedangkan ibu bernama Hasnan;
- Bahwa pemohon 4 (empat) bersaudara yaitu Hasmi, Takbir, Karmilah dan Musawir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sering mengirim uang untuk adiknya Karmilah dan Musawir
- Bahwa setelah orang tua pemohon sudah meninggal dunia, saksi masih sering kerumah Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonannya adalah mau balik nama sertifikat, karena dari Notaris mengatakan membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa saksi ada pada saat Baba (orang tua pemohon) meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia tanggal 3 Nopember 2012 karena penyakit Komplikasi sedangkan Ibu pemohon meninggal dunia tanggal 24 Maret 2013 karena penyakit Diabetes;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon untuk mewakili/ menjadi wali dari adik-adiknya yang masih dibawah umur untuk balik nama sertifikat yang merupakan warisan dari orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama TAKBIR merupakan penduduk Mamuju Utara yang sekarang beralamat di Dusun Biai, Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara (vide bukti P-1 dan P-5);
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Baba (ayah) dan Hasnan (Ibu) (vide bukti P-5 dan P-9);
- Bahwa Pemohon 4 (empat) bersaudara yaitu : 1.Hasmi, 2.Pemohon, 3.Karmila, 4.Musawir;
- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Hasmi telah menikah, namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama Hasmi;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Karmila dan Musawir berusia 16 (enam belas) tahun dan 12 (dua belas) tahun dan masih dalam kategori belum cukup umur atau membutuhkan wali untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon yaitu Baba (Ayah) dan Hasnan (Ibu) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dibuat oleh Kepala Desa Lilimori (bukti P-6 dan P-7);
- Bahwa Baba meninggal dunia di usia 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 3 Nopember 2012 dan Hasnan meninggal dunia di usia 43 (empat puluh tiga) tahun pada tanggal 24 maret 2013 (vide bukti P-6 dan P-7);
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Warisan yang dibuat dihadapan lurah Desa Lilimori yang bernama I Ketut Puaja (bukti P-8), Pemohon dan saudara-saudara Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Baba;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari kedua adiknya yang belum cukup umur adalah untuk balik nama sertifikat warisan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 45 disebutkan tentang permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun dan permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjadi wali atas balik nama sertifikat yang merupakan warisan orang tua adalah merupakan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Anak yang belum mencapai umur 18

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti P-3, P-4, P-5, P-8, dan P-9 membuktikan bahwa Pemohon TAKBIR adalah saudara dari Karmila dan Musawir yang dimintakan perwalian itu dan sampai saat ini anak tersebut tinggal di bawah asuhan dari tante Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3, P-4, P-5, P-8, dan P-9 dapat diketahui bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Karmila (16 tahun) dan Musawir (12 tahun) dengan orang tua bernama Baba (ayah) dan Hasnan (Ibu) yang keduanya telah meninggal dunia (bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 dapat diketahui pula bahwa Pemohon 4 (empat) bersaudara yaitu :1. Hasmi, 2.Pemohon, 3.Karmila dan 4.Musawir yang keempatnya adalah ahli waris dari orang tua Pemohon yang bernama Baba dan Hasnan dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, maka menurut hukum pihak yang dapat melakukan tindakan hukum atas pembagian dan ataupun pengurusan balik nama sertifikat harta warisan orang tua Pemohon serta tindakan hukum lainnya sehingga diwajibkan oleh hukum untuk adanya wali yang sah sebagai pengganti orang tua dan dalam hal ini Pemohon harus mendapatkan kuasa/izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada keinginan untuk balik nama sertifikat warisan orang tua Pemohon tersebut sebagaimana keterangan saksi Hasmi (kakak kandung Pemohon) dan saksi ARMAN (sepupu Pemohon) juga telah diketahui adik-adik Pemohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dianggap tidak ada halangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi HASMI dan saksi ARMAN yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa adik-adik Pemohon bernama KARMILA dan MUSAWIR dan tinggal bersama tantenya di kampung, dan selama ini juga dibiayai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diatas, Hakim menilai bahwa kenyataan tersebut telah sesuai dengan tujuan Pemohon untuk menjadi wali atas pembagian dan penjualan harta warisan orang tua Pemohon serta tindakan hukum lainnya dan tujuan mana juga dapat dipandang menurut hukum bahwa kepentingan adik-adik Pemohon tersebut telah menghendaknya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dan memberikan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa/izin kepadanya melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk kepentingan adiknya yang masih dibawah umur tersebut sampai adik-adiknya berumur 21 (dua puluh satu) tahun, khususnya untuk mengurus balik nama sertifikat peninggalan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama TAKBIR lahir di Mamuju tanggal 4 April 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, status Belum Menikah, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SMU, alamat Dusun Biai Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara sesuai Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 7601072908940001 adalah saudara kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua dari adiknya yang bernama Karmila dan Musawir;
3. Menyatakan Pemohon menggunakan Salinan Penetapan ini sebagai rujukan pada Notaris, lembaga/kantor pemerintah baik sipil maupun militer serta lembaga swasta lainnya untuk dicatatkan pengesahan yang telah disahkan sesuai kepentingan yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 19 JULI 2017 oleh DIAN ARTHAULY P., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dibantu oleh IRDIN RIANDI THAHIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

IRDIN RIANDI THAHIR, S.H.

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 75.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp 80.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00 +
- J u m l a h : Rp 196.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)